

ABSTRAK

Kekerasan merupakan segala perbuatan berupa melukai, mencederai, atau membahayakan keselamatan seseorang atau kelompok tertentu. Kekerasan dapat ditujukan kepada orang dewasa maupun anak-anak dibawah umur. Seseorang terkhususnya anak harus memperoleh perlindungan dari semua bentuk kejahatan yang membahayakannya. Oleh sebab itu, penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak harus diselesaikan dengan proses peradilan yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukan dan keabsahan alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau suatu norma. Pada penelitian ini dilakukan penelaahan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ygyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, yang berkaitan dengan pemberian keterangan saksi oleh anak terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi berkedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan berdasar pada syarat formil dan syarat materiil. Keterangan yang diberikan oleh anak tanpa disumpah bukanlah alat bukti yang sah, tetapi anak yang memberikan keterangan tetap merupakan subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterangan anak saksi tanpa disumpah yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang disumpah atau kesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan anak tanpa disumpah tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Kata kunci : *alat bukti, keterangan saksi anak, pembuktian, tindak pidana kekerasan, sistem peradilan pidana anak*